

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950 Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011 Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ini diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan :

NOMOR IZIN EDAR

ALAT KESEHATAN

KEMENKES RI AKD 10403710915

Nama Dagang / Merek : **SERENITY Nasal Oksigen Kanula**

Kelompok / Kelas Resiko : Non Elektromedik Non Steril / A

Kategori Produk : Peralatan Anestesi

Sub Kategori : Peralatan Anestesi Terapetik

Jenis Produk : Nasal oxygen cannula.

Tipe / Ukuran : Dewasa, Anak, Bayi

Kemasan : Dus

Nama Produsen / Pabrikan : PT. SAFELOCK MEDICAL, Jawa Tengah
Nama Pendaftar : PT. SERENITY INDONESIA, DKI Jakarta

Atas dasar lisensi dari : -

Ketentuan

- 1. Persetujuan izin edar berlaku sampai dengan 17 September 2026.
- 2. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku.
- Izin edar ini merupakan persetujuan perpanjangan dengan perubahan desain penandaan dari Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKD 10403710915 tanggal 28 Desember 2017. Dengan demikian izin edar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- 4. Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
- 5. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar.
- 6. Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini.
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

Jakarta, 05 April 2022



Catatan: